

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara alamiah, manusia memiliki ketertarikan (hawa nafsu) terhadap satu sama lain. Hukum juga mengatur bagaimana manusia menyalurkan hawa nafsunya yaitu dengan ikatan pernikahan. Tetapi tidak semua manusia menyalurkan hawa nafsunya dengan benar dan menyalurkan hawa nafsunya dengan cara yang tidak dibenarkan salah satunya dengan melakukan pelecehan seksual pada orang lain yang berdampak buruk bagi korban.

Mereka yang tidak menyalurkan hawa nafsunya dengan benar akan melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum adalah seperti kekerasan seksual yang didalamnya bisa diturunkan menjadi kejahatan lain seperti tindakan pemerkosaan, tindakan pencabulan, tindakan pelacuran dan melakukan pelecehan seksual yang sampai sekarang sulit untuk diberantas. Penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat dilihat dari 3 pandangan, pertama pandangan psikologis, yang dimana seseorang tidak mampu dalam mengatur dan mengendalikan hawa nafsu dalam dirinya dan kesadaran orang untuk menghargai orang lainnya itu kurang. Pandangan sosial, yang dimana masyarakat menganggap bahwa perempuan dan anak itu lemah oleh karena itu menjadi rentan menjadi korban dan juga anggapan bahwa seseorang yang menjadi korban dipandang sebagai aib atau hina. Pandangan agama, yang dimana seseorang itu kualitas dalam manganut agamanya kurang baik atau tidak serius.¹

Kekerasan Seksual kerap terjadi di masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya Pelecehan Seksual. Berdasarkan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak disingkat SIMFONI PPA yang menghitung jumlah kekerasan seksual dan non-seksual pada perempuan dan

¹ Ahmad Saifuddin, "Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (Desember 2021): 394-395.

anak. Berdasarkan data tersebut, sepanjang tahun 2023 terdapat 12.837 kasus kekerasan pada anak dengan total 13.740 orang yang menjadi korban di seluruh Indonesia. Adapun untuk jumlah kasus dari kekerasan seksual yang termasuk di dalamnya pelecehan seksual pada anak yaitu berjumlah 9.484 orang. Kategori kelompok usia terbanyak yang menjadi korban kekerasan adalah 13-17 tahun yang jumlahnya 8.338 orang, diikuti oleh kelompok usia 6-12 tahun sebanyak 4045 orang, serta kelompok usia 0-5 sebanyak 1357 orang.

Kasus kekerasan seksual yang mencakup pelecehan seksual pada anak dapat terjadi dimana saja, salah satu provinsi yang juga dilaporkan banyak mengalami kasus pelecehan seksual yaitu Provinsi Aceh. Berdasarkan data yang dikutip dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) di Provinsi Aceh terdapat 362 kasus yang tercatat dan 397 anak sebagai korban yang mengalami kekerasan seksual dan non-seksual.² Hal ini sangat memprihatinkan melihat dari sisi sejarah dari Aceh sendiri terkenal akan eratnya nilai-nilai agama islam dalam adatnya, tetapi masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual khususnya pada anak. Namun, realitas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama karena sebagian besar korban merupakan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara, keluarga, dan lingkungan sosialnya.

Anak menjadi korban pelecehan seksual bisa karena kurangnya kontrol dari orang tua. Orang tua merupakan pihak pertama yang memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Melalui pemberian pendidikan dasar sejak dini, penerapan pola asuh yang positif dan penuh kasih sayang, serta terbangunnya komunikasi yang terbuka, orang tua dapat menanamkan nilai-nilai moral, pemahaman batasan diri, dan rasa aman pada anak. Selain itu, perhatian yang cukup dari orang

² <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. (diakses 28, Desember 2025)

tua memungkinkan mereka untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, sehingga dapat melindungi anak dari berbagai pengaruh dan perbuatan negatif yang berpotensi merugikan tumbuh kembang serta keselamatan anak. Media sosial juga menjadi alasan kenapa pelecehan seksual pada anak bisa terjadi. Media sosial menampilkan banyak hal termasuk di dalamnya hal-hal yang berbau porno. Seseorang bisa kecanduan akan hal tersebut dan saat ada kesempatan orang lain bisa menjadi korban pelampiasan.³

Pelecehan seksual pada anak sungguh meresahkan karena anak yang masih dalam usia untuk bertumbuh dan berkembang baik itu secara psikis dan fisik akibat dari pelecehan seksual tersebut anak menjadi mengganggu beban mental yang rusak. Oleh karena itu pelaku dan perilaku pelecehan seksual serta korban haruslah diatur oleh suatu perundang-undangan salah satunya yaitu Perda Syariah Aceh yang disebut dengan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Jinayat.

Adapun peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana kasus pelecehan seksual diatur dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Jinayat mengatur beberapa tindakan pidana seperti minuman keras, perjudian, khalwat, perbuatan asusila tertutup dan terbuka, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (menuduh orang melakukan zina), hubungan seksual homoseksual dan lesbian. Adapun penulis akan lebih berfokus kepada pelecehan seksual terutama pada anak. Pelecehan seksual pada anak diatur qanun ini dalam pasal 47, bagi pelaku yang melakukan pelecehan seksual pada anak akan dijatuhi sanksi cambuk atau dera jumlahnya maksimal 90 kali atau denda maksimal 900 gram logam mulia atau penjara atau kurungan maksimal 90 bulan.

Adapun secara psikis anak-anak yang menjadi korban kejahatan pelecehan seksual bisa mengalami gangguan emosional dan trauma seperti stress, depresi, rendah diri, takut dengan orang lain, keinginan untuk bunuh

³ Rima Syahputri dan Delmira Syafrini, "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang," *Jurnal Perspektif* 7, no. 4 (Desember 2024): 468-472.

diri, tidak bisa konsentrasi, menutup diri dan diselimuti oleh rasa takut. Adapun secara fisik, anak korban pelecehan seksual bisa mengalami penurunan berat badan, luka di tubuh akibat pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku, rasa tidak nyaman di area kelamin, adanya kemungkinan tertular penyakit menular yang didapat dari kegiatan seksual yang didapat dari pelaku pelecehan, dan yang paling buruk terjadinya kehamilan pada anak dibawah umur. Orang tua korban pelecehan seksual pun bisa mengalami trauma seperti yang dirasakan oleh anaknya.⁴

Menurut Weber dan Smith sebagaimana dikutip oleh Noviana, selain dampak jangka pendek ada juga efek jangka panjang bagi korban pelecehan seksual pada anak yaitu anak-anak yang menjadi korban kejahatan pelecehan seksual punya potensi untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual pada orang lain di masa depan.⁵ Oleh karena itu maka pelaku pelecehan seksual haruslah dihukum dikarenakan perbuatan ini dampak buruknya tidak terhitung mulai dari emosional dan fisik yang berlangsung dalam jangka waktu dekat dan lama bagi anak-anak.

Hukuman bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual pada anak di Indonesia sudah dikodifikasi dalam banyak peraturan perundang-undangan mulai seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Undang- Undang Perlindungan Anak dan Perubahannya, Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Daerah Syariah yang disebut dengan Qanun Aceh Tentang Jinayat. Peraturan perundang-undangan ini memberikan sanksi mulai dari penjara, denda sampai cambuk. Sanksi-sanksi tersebut menjadi hukuman bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dijatuhi oleh para hakim di pengadilan negeri dan mahkamah Syariah yang tercantum dalam putusan-putusan.

⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Sosio Informa* 01, no. 1 (Maret 2015): 19.

⁵ Ibid.

Mahkamah Syariah sebagai pengadilan agama yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara jinayah, Mahkamah Syariah cukup banyak menyelesaikan perkara pelecehan seksual pada anak dan memutuskan sanksi kepada pelaku yang tertulis dalam putusan pada bagian amar putusan. Namun dalam penelitian ini, penulis mengambil 2 putusan Mahkamah Syariah yang berbeda dalam kasus yang sama tetapi sanksinya berbeda untuk diteliti. Dalam putusan pertama yaitu Putusan No.32/JN/2023/MS.Aceh yang amar putusannya berbunyi, bahwasanya terdakwa terbukti sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, bahwasanya menghukum terdakwa dengan uqubat ta'zir penjara atau kurungan selama 20 bulan, dan Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.

Sementara putusan yang kedua dalam kasus yang sama yaitu Putusan No.1/JN/2024/MS.Sus yang amar putusannya berbunyi, bahwasanya menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, bahwasanya menyatakan menghukum dan menjatuhkan hukuman atau uqubat ta'zir cambuk sebanyak 55 kali deraan, bahwasanya terdakwa tetap berada dalam kurungan sampai jadwal uqubat ta'zir cambuk ditentukan, dan menghukum terdakwa membayar biaya sebesar Rp2.000,-.

Kedua putusan kasus pelecehan seksual pada anak yang berada diatas yang berdasarkan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Jinayat, penulis merasa sanksi yang berdasarkan Qanun Aceh tidak memiliki kepastian dalam penjatuhan sanksi. Dalam putusan pertama yaitu Putusan No.32/JN/2023/MS.Aceh, pelaku dijatuhi hukuman 20 bulan penjara oleh hakim. Yang dimana tindakan pelaku berupa memeluk dan mencium kening korban.

Putusan kedua yaitu Putusan No.1/JN/2024/MS.Sus, pelaku dijatuhi hukuman cambuk berjumlah 55 kali cambukan. Yang dimana tindakan pelaku berupa meraba tubuh korban, mencium bibir korban dan memaksa

korban memegang kemaluan pelaku. Kedua putusan tersebut dijatuhkan putusan yang berbeda padahal merupakan kasus yang sama yaitu pelecehan seksual pada anak. Perbedaan penjatuhan hukuman ini menimbulkan pertanyaan hukuman manakah yang benar-benar menjerakan para pelaku pelecehan seksual pada anak. Oleh karena itu penulis mengaitkan putusan yang berbeda hukumannya ini dengan teori jera.

Teori Efek Jera atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan Deterrence Effect Theory termasuk kedalam Teori Relatif atau Utilitarian. Teori ini dikemukakan sekitar abad ke 18 oleh seorang cendekiawan kriminologi yang bernama Cesare Beccaria dalam bukunya yaitu *On Crime and Punishment*, yang dimana dia menjelaskan bahwa tujuan dari adanya hukuman itu adalah mencegah atau menangkalkan penjahat untuk tidak berbuat lebih jauh dan mencegah atau menangkalkan orang lain yang punya keinginan untuk berbuat jahat.⁶ Selain Cesare Beccaria, efek jera atau pencegahan juga dijelaskan oleh seorang cendekiawan hukum yang dijelaskan dalam teori utilitarian adapun nama dari cendekiawan tersebut adalah Karl O. Christiansen

Teori ini adalah salah satu teori pidanaan yang dimana suatu pidanaan memiliki tujuan untuk pembalasan dan untuk menjerakan para pelaku. Menurut teori jera, pidanaan tidak hanya bentuk balas dendam terhadap kejahatan tetapi juga untuk menangkalkan para pelaku untuk melancarkan kesalahan atau kejahatan yang sama dan juga orang lain untuk melancarkan kesalahan atau kejahatan yang sama. Dan juga untuk menakut-nakuti para penjahat untuk berbuat jahat.

Adanya perbedaan sanksi pada putusan-putusan yang penulis ambil ini menimbulkan pertanyaan, sanksi manakah yang menimbulkan efek jera yang akan ditimbang oleh parameter atau pendekatan efek jera kepada para pelaku pelecehan seksual pada anak sebagai tujuan dari adanya pidanaan. Oleh karena itu penulis, akan melakukan penelitian yang memiliki judul

⁶ M. Nur Prabowo S., *Cesare Beccaria & Voltaire Tentang Kejahatan dan Hukuman* (D.I. Yogyakarta: Lintas Nalar), 36.

“Perbandingan Amar Putusan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Antara Putusan No.32/JN/2023/MS.Aceh dan Putusan No.1/JN/2024/MS.Sus Perspektif *Deterrence Effect*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam praktik peradilan di Mahkamah Syariah, terdapat perbedaan amar putusan berupa pidana penjara dan pidana cambuk meskipun perkara yang diperiksa memiliki jenis tindak pidana yang sama yaitu pelecehan seksual pada anak. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait dasar pertimbangan serta efektivitas dari sanksi yang dijatuhkan dalam mencapai tujuan pemidanaan, khususnya efek jera (*deterrence*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan permasalahan pada beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Apa bahan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan No.32/JN/2023/MS.Aceh dan Putusan No.1/JN/2024/MS.Sus?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.32/JN/2023/MS.Aceh dengan hukuman penjara dan Putusan No.1/JN/2024/MS.Sus dengan hukuman cambuk?
3. Bagaimana analisis perbandingan Putusan No.32/JN/2023/MS.Aceh dan Putusan No.1/JN/2024/MS.Sus perspektif *deterrence effect*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian seperti yang telah disebutkan di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai arah utama dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui apa saja bahan hukum atau dasar hukum yang digunakan oleh para hakim di pengadilan dalam kasus pelecehan seksual pada anak di Provinsi Aceh yang ada dalam Putusan No.32/JN/2023/MS.Aceh dan Putusan No.1/JN/2024/MS.Sus
2. Untuk mengetahui apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan pelaku

pelecehan seksual dalam Putusan No.32/JN/2023/MS.Aceh dengan hukuman penjara dan Putusan No.1/JN/2024/MS.Sus dengan hukuman cambuk

3. Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan serta mengetahui faktor tertentu dalam Putusan No.32/JN/2023/MS.Aceh yang menghukum pelaku dengan hukuman penjara dan Putusan No.1/JN/2024/MS.Sus yang menghukum pelaku dengan hukuman cambuk dan mengaitkannya dengan perspektif *deterrence effect*

D. Manfaat Penelitian

Penulis memiliki harapan dari tulisan atau penelitian ini bisa berguna untuk siapapun yang membaca penelitian ini dan memiliki pengaruh bagi kemajuan dari ilmu hukum khususnya hukum yang ada hubungannya dengan hukum islam yang sudah dipositifkan yaitu Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Jinayat dan siapapun yang membacanya bisa mengambil pengetahuan baru. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari tulisan atau penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari hasil tulisan/penelitian ini bisa membantu dalam memperluas atau memperdalam pemahaman terhadap hukum berbasis nilai islam seperti Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Jinayat. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai teori *deterrence* (efek jera) dengan memberikan data empiris tentang bagaimana putusan hukum tertentu mempengaruhi perilaku kriminal. Temuan ini dapat membantu menguji dan memvalidasi teori *deterrence* dalam konteks hukum jinayah di Aceh. Serta menambah literatur komparatif tentang bagaimana berbagai sistem hukum menangani kejahatan serupa, memungkinkan analisis perbandingan yang lebih mendalam dan membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan kelemahan dalam berbagai pendekatan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa menyumbangkan pemikiran terkait sanksi atau pidana bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual pada anak yang berasal dari dimensi fiqih atau hukum islam yang sesudahnya diadopsi ke dalam peraturan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Serta bisa menjadi acuan dalam membuat kebijakan yang lebih efektif karena pembuat kebijakan dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk menilai dan merevisi Qanun Aceh serta kebijakan hukum jinayah lainnya. Jika ditemukan bahwa hukuman saat ini tidak cukup memberikan efek jera, perubahan atau penambahan sanksi dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas hukum. Dan juga dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya efek jera dalam hukum jinayah dan bagaimana putusan hukum dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Masyarakat yang lebih sadar dapat mendorong penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan efektif.

E. Kerangka Berpikir

Pidana menurut KBBI adalah hukuman kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal.⁷ Kata pidana diserap dari Bahasa Latin dan Yunani, adapun kata pidana dalam Bahasa Latin yaitu *poena* yang memiliki arti derita bisa berupa denda ataupun pembalasan. Kata pidana dalam Bahasa Yunani disebut dengan Kata *poine* yang memiliki arti ganti rugi ataupun uang pengganti. Adapun dalam Kesastaraan Belanda istilah atau terma pidana disebut dengan sebutan *Straf*.⁸

⁷ KBBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>. (diakses 20 Juni, 2024).

⁸ I Ketut Mertha dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 167.

Straf menurut cendekiawan hukum yaitu Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Sofyan dan Azisa adalah suatu penderitaan yang sifatnya khusus yang sudah ditetapkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dan dan memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keharmonisan khalayak umum bagi orang yang melanggar. Sedangkan menurut cendekiawan hukum lain yaitu Alga Jassen sebagaimana dikutip oleh Sofyan dan Azisa, kata *straf* memiliki arti suatu instrumen yang diterapkan oleh pihak yang memiliki kuasa yang dalam konteks ini adalah seorang hakim untuk mengingatkan siapapun yang sudah melakukan suatu tindakan yang tidak bisa diizinkan.⁹

Pidana menurut terminologi adalah hukuman yang dengan terencana diterapkan oleh negara kepada individu yang yang memang sudah secara eksplisit atau gamblang melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan. Definisi ini memiliki kaitan dengan asas legalitas yang memiliki definisi tidak ada perbuatan yang bisa diberikan hukuman jika tidak ada suatu hukum yang mengaturnya ada terlebih dahulu. Asas Legalitas ini berasal dari adagium yang cetuskan oleh Von Feurbach yang dalam Bahasa Latin disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*.¹⁰

Menurut Herbert L. Packer pidana memiliki beberapa karakteristik sebagaimana dikutip oleh Mertha yaitu:¹¹

1. Pidana harus berbentuk penderitaan atau hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan
2. Pidana harus dijatuhkan akibat adanya suatu hal yang dilanggar terhadap suatu peraturan hukum.

⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 82-83.

¹⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 264-265.

¹¹ Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 167-168.

3. Pidana haruslah divonis atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atau diancamkan kepada individu-individu yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
4. Pidana harus dijatuhkan dengan sengaja oleh individu-individu yang memiliki kuasa atau wewenang selain dari pelaku
5. Pidana harus dijatuhkan dengan tujuan untuk mencegah adanya pelanggaran ataupun sebagai pembalasan dan boleh keduanya.

Pidana bisa dipahami sebagai sanksi atau hukuman. Sanksi menurut KBBI adalah anggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya), tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara, hukuman imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum atau imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.¹² Dari pengertian KBBI bisa dipahami bahwa sanksi ini memiliki arti yang netral tidak harus berarti balasan yang buruk tetapi juga balasan pada umumnya.

Hukuman berasal dari kata *punishment* yang menurut Cambridge Dictionary adalah *the act of punishing someone* atau setelah diterjemahkan menjadi suatu aksi atau tindakan menghukum seseorang.¹³ Adapun menurut KBBI hukuman memiliki pengertian sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan atau diterapkan kepada orang yang melanggar peraturan perundang-undangan, keputusan yang dinyatakan oleh hakim, dan hasil atau akibat menghukum.¹⁴ Bisa

¹² KBBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>. (diakses 20 Juni, 2024).

¹³ Cambridge Dictionary. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/punishment>. (diakses 20 Juni, 2024).

¹⁴ KBBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman>. (diakses 20 Juni, 2024).

dipahami bahwa hukuman biasanya berada dalam amar putusan yang berisi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk tindakan pidana yaitu:¹⁵

1. Tindakan pidana kejahatan dan tindakan pidana pelanggaran
2. Tindakan pidana formil dan tindakan pidana materiil
3. Tindakan pidana *commisionis*, tindakan pidana *ommisionis* dan tindakan pidana *ommisionis per ommisionem commissa*
4. Tindakan pidana *dolus* (mengandung unsur kesengajaan) dan tindakan pidana *culpa* (adanya unsur kealpaan)
5. Tindakan pidana tunggal dan ganda
6. Tindakan pidana selesai dan berlanjut
7. Tindakan pidana aduan dan tindakan pidana biasa
8. Tindakan pidana sederhana dan tindakan pidana terkuilifikasi
9. Tindakan pidana umum (tindakannya bisa dilakukan oleh siapa saja) dan tindakan pidana proparia (tindakannya hanya bisa dikerjakan oleh individu tertentu misalnya individu yang memiliki jabatan tertentu)
10. Tindakan pidana kejahatan umum dan kejahatan politik.

Selain pidana ada juga yang disebut dengan pembedanaan. Pembedanaan menurut KKBI yaitu proses, cara, perbuatan memidana.¹⁶ Dalam upaya menyelesaikan perkara pidana maka haruslah adanya tindakan menjatuhkan hukuman. Walaupun jika dilihat dari kacamata hak asasi manusia memberikan hukuman kepada seseorang itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Maka dicarilah alasan pembedanaannya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana. Salah satu alasan pembedanaannya yaitu bahwa penjatuhan hukuman tersebut

¹⁵ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), 6-9.

¹⁶ KKBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembedanaan>. (diakses 20 Juni, 2024).

dilakukan atas nama negara bukan atas nama individu ataupun kelompok.¹⁷

Penjatuhan hukuman pada tindak pidana sudah seharusnya diterima oleh berbagai pihak baik itu pihak korban, pelaku dan masyarakat. Karena penjatuhan hukuman tindak pidana adalah konsekuensi logis dari adanya individu ataupun kelompok yang melanggar hukum. Sebagaimana tujuan hukum yaitu ingin mencapai keadilan walaupun bukan dalam bentuk absolut.

Dalam perkembangannya, pemidanaan sebagai bagian dari ilmu hukum diteliti dan dikembangkan sampai saat ini yang bisa menjawab apa saja alasan ataupun tujuan dari adanya suatu pemidanaan. Para pakar hukum memiliki berbagai pendapat dari tujuan pemidanaan itu, ada yang menganggap bahwasanya adanya pemidanaan itu adalah pembalasan semata dan ada juga yang menganggap bahwasanya adanya pemidanaan itu bukan pembalasan semata tetapi sebagai alat pencegah.

Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Mertha mengatakan bahwasanya tujuan pemidanaan itu terdiri dari 2 konsep yaitu konsep retributif dan utilitarian. Konsep retributif adalah konsep yang memandang bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu balasan yang didapat dari penyimpangan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan oleh masyarakat. Konsep ini menganggap bahwa tujuan pemidanaan adalah pembalasan semata. Adapun konsep kedua yang disebut Packer yaitu konsep utilitarian yang dimana memandang bahwa tujuan dari pemidanaan itu adalah kemanfaatan yang dimana hukuman yang dijatuhkan itu bisa menjadi pelajaran bagi pelaku tindak pidana dan manfaat lainnya bisa sampai derajat tertentu mencegah adanya pelaku tindak pidana lainnya yang ingin melanggar hukum. Konsep utilitarian ini memiliki konsep *deterrence* atau pencegahan.¹⁸

¹⁷ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, 6-9.

¹⁸ I Ketut Mertha, *Efek Jera, Pemiskinan Korruptor, dan Sanksi Pidana* (Bali: Udayana University Press, 2014), 27-28.

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Mertha tujuan dari pemidanaan ini terbagi menjadi 3 konsep/teori yaitu yang pertama yaitu teori pembalasan atau nama lainnya yaitu teori retributif, dan teori absolut, kedua yaitu teori tujuan atau nama lainnya teori relatif. Yang ketiga yaitu teori gabungan. Adapun penjelasannya yaitu:¹⁹

1. Teori Pembalasan

Teori ini sebagaimana sudah disebutkan di atas memiliki nama-nama lain. Teori ini berpendapat bahwasanya pidana itu adalah pembalasan yang ditujukan kepada pelaku karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Banyak para pakar yang menganut teori absolut ini. Menurut Kant sebagaimana dikutip oleh Mertha, ia berpikir bahwa perbuatan jahat itu melahirkan ketidakadilan, maka perbuatan jahat tersebut juga harus dibalas dengan ketidakadilan. Dari pikiran tersebut itulah ia menganut teori absolut.

Pakar hukum juga membagi teori absolut ini menjadi beberapa yaitu:

- a. Teori pembalasan murni yang menganggap bahwa hukuman harus sesuai dan sepadan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana
- b. Teori pembalasan tidak murni yang menganggap bahwa hukuman itu tidak harus sesuai dan sepadan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana tetapi tidak boleh melewati batas sesuai.

Dari penjelasan diatas bisa dipahami bahwa ciri dari teori pembalasan adalah satu-satunya tujuan dari pemidanaan adalah pembalasan, dan hukumannya haruslah sesuai dengan kejahatan yang diperbuat,

2. Teori Relatif (Teori Jera)

¹⁹ Ibid., hal, 28.

Teori relatif memiliki banyak nama lain seperti, Teori utilitarian sebagaimana arti utilitarian, teori ini berfokus pada kebermanfaatan, Teori Teleologis sebagaimana arti Teleologis teori ini berfokus pada tujuan tertentu, dan Teori *Deterrence* sebagaimana arti *Deterrence* teori ini berfokus kepada penangkalan atau penjeraan. Teori ini muncul dikarenakan ketidakpuasan terhadap teori absolut. Menurut teori relatif, pembalasan semata tidak memiliki nilai apapun, hanya sebagai alat menjaga keperluan orang banyak.

Sanksi/hukuman tidak hanya sekedar untuk menjatuhkan balas dendam atau pengimbangan kepada orang yang sudah melakukan tindak kejahatan, tetapi memiliki maksud-maksud tertentu yang fokus pada kebermanfaatan. Jadi dasar justifikasi dari adanya sanksi atau hukuman menurut teori relatif ada pada tujuan-tujuannya. Hukuman atau sanksi diterapkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat suatu kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (agar orang jangan melancarkan suatu kejahatan).

Teori relatif memiliki beberapa karakteristik menurut Karl O. Christianson kemukakan sebagaimana dikutip oleh Mertha sebagai berikut:

- a. Tujuan dari adanya hukuman/sanksi adalah pencegahan;
- b. *Deterrence* tidak bisa dianggap sebagai tujuan akhir, karena ada yang lebih tinggi dari deter atau mencegah yaitu masyarakat yang sadar dan taat hukum yang akan menciptakan ketertiban masyarakat ;
- c. Seseorang hanya boleh dihukum dengan apa yang dilakukannya dengan sengaja yang diatur oleh hukum atau memenuhi syarat untuk adanya pidana;

- d. Hukuman/sanksi wajib diterapkan yang memiliki maksud untuk instrumen mencegah adanya kejahatan;
- e. Hukuman/sanksi berorientasi ke masa depan (prospektif); hukuman bisa atau boleh mengandung pencelaan, akan tetapi tidak bisa diterima jika memang tidak membantu mencegah kejahatan, yang dimana tidak sesuai dengan tujuan utama yaitu ketertiban masyarakat.

Dari teori ini melahirkan macam-macam pencegahan seperti pencegahan khusus dan pencegahan umum. Adapun yang dimaksud dengan pencegahan khusus yaitu pengaruh hukuman terhadap orang yang dijatuhi hukuman. Jadi pencegahan ini bermaksud untuk mencegah si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan salah atau jahatnya lagi setelah dijatuhi hukuman sehingga bisa menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki nilai di masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pencegahan umum yaitu pengaruh hukuman terhadap masyarakat pada umumnya. Jadi pencegahan umum bermaksud hukuman yang dijatuhi kepada seorang terpidana bisa mencegah masyarakat umum untuk melakukan kejahatan yang sama.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah penggabungan antara teori absolut atau disebut dengan pembalasan dengan teori relatif atau disebut dengan utilitarian. Hukuman diterapkan karena ada orang melancarkan perbuatan jahat (pembalasan), tetapi hukuman yang akan diberikan tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan (pembalasan yang sama rata). Selain itu, adanya penjatuhan hukuman/pidana wajib bertujuan untuk perbaikan dan memiliki pengaruh yang baik di masyarakat.

Selain teori pidanaaan yang dikembang oleh para cendekiawan hukum barat, teori pidanaaan juga dikenal dan dikembangkan oleh para cendekiawan islam yang banyak dibahas dalam tema fiqih jinayah atau pidana hukum islam. Menurut oktoberriansyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Basith dkk, setidaknya ada 5 tujuan pidanaaan dalam pidana islam:²⁰

1. Pembalasan (al-Jaza')

Sebagaimana para cendekiawan barat, para cendekiawan islam juga menganggap bahwasanya tujuan pidanaaan adalah pembalasan. Suatu perbuatan pasti akan ada konsekuensinya. Pelaku tindak pidana haruslah dibalas dengan yang dianggap setimpal dengan tindak pidananya. Dengan balasan yang setimpal maka para korban akan merasa keadilan sudah diajalankan.

2. Pencegahan (az-Zajr)

Sebagaimana para cendekiawan barat, para cendekiawan islam juga menganggap bahwasanya tujuan pidanaaan adalah pencegahan. Para cendekiawan islam menganggap bahwa adanya pidanaaan tidak hanya untuk membalas tetapi juga untuk mencegah atau menangkal (*deterrence*) para pelaku untuk melakukan kejahatan yang sama dan menangkal calon pelaku yang ingin melakukan kejahatan. Hukuman-hukuman yang ada dianggap untuk mencegah perbuatan yang dilarang oleh syara.

3. Pemulihan atau Perbaikan (al-Islah)

Selain pembalasan dan pencegahan para cendekiawan islam menganggap bahwa tujuan pidanaaan adalah pemulihan. Yang dimaksud pemulihan disini adalah memulihkan pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana.

4. Restorasi (al-Istia'dah)

²⁰ Abdul Basith dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020), 34-40.

Sebagaimana arti restorasi yaitu memperbaiki yang dalam konteks ini memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindakan pidana. Tujuan ini lebih mengarah kepada korban yang dimana untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban, serta membuat pelaku memikul tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan akibat dari tindak pidana yang ia perbuat.²¹

5. Penebusan Dosa (at-Taubah)

Berbeda dengan tujuan ppidanaan konsep barat, dalam konsep islam tujuan islam adanya ppidanaan adalah sebagai bentuk penebusan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba karena telah melakukan kesalahan yang dilarang oleh tuhan yang berkonsekuensi dosa. Dengan menjalani hukuman-hukuman di dunia maka dosa-dosa yang dilakukan telah gugur.

Seperti yang dijelaskan diatas tujuan ppidanaan konsep barat dan konsep islam memiliki persamaan dan perbedaan adapun kesamaan antara keduanya yaitu dalam konsep-konsep ini menganggap bahwa tujuan ppidanaan adalah untuk membalas suatu tindak pidana dan mencegah tindakan pidana berulang dan sama. Adapun perbedaan yang mencolok adalah dalam konsep barat tidak dikenal penebusan dosa karena konsep hukum barat bersifat sekuler.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mencari dan mengkaji pada hasil penelitian-penelitian yang membahas hal yang penulis teliti, ditemukan beberapa penitilitan yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis ingin teliti yaitu sebagai berikut:

Skripsi muttaqain, Mudral (2023) *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Terhadap Putusan*

²¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah: Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 105.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna). Penelitian berupa skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam penelitian berupa skripsi ini membahas pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syariah dalam proses pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual berupa pelecehan seksual yang terpidananya adalah seorang anak yang ada dalam putusan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna dan dihukum berdasarkan apa yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Sedangkan dalam penulisan ini penulis meneliti 2 putusan yang berbeda dalam kasus yang sama dan mengaitkannya dengan Teori Jera atau *Deterrence Effect Theory*

Skripsi oktaviani, Anyzah (2019) *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No.12/JN/2016/MS.Aceh)*. Penelitian berupa skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian skripsi ini mendeskripsikan tentang sanksi yang didapat oleh terpidana kekerasan seksual berupa pelecehan seksual pada anak di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pelecehan seksual pada anak yang menggunakan pasal 47 dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Serta membahas bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan fakta, faktor yuridis, faktor non yuridis dan keterangan saksi dalam Putusan No.12/JN/2016/MS.Aceh.

Skripsi maulana, Irfan (2022) *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh)*. Penelitian berupa skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir UIN UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam penelitian ini memaparkan suatu kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap anak yang ada dalam Putusan Nomor

22/JN/2021/MS.Aceh dan membahas amar putusan bebas yang diberikan kepada tersangka. Penulis dari skripsi ini juga memaparkan apa saja pertimbangan majelis hakim dari kasus ini dalam menjatuhkan putusan bebas berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari kedua pihak.

Artikel Jurnal di *Jurnal Multidisiplin Indonesia* “Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia” Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur oleh Yeremia Richardo Napitupulu dan Bryan Astro Julio. Artikel ini menjelaskan mengenai Pelecehan seksual pada anak yang usianya belum menyentuh 18 tahun di Indonesia yang jumlah dari sampelnya yaitu 6 orang sebagai korban kekerasan seksual. Artikel ini membahas faktor eksternal dan internal mengapa kekerasan seksual bisa terjadi dan juga apa saja dampak yang terjadi pada korban yang belum berusia 18 tahun.

Artikel Jurnal di *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan* “Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayah Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah” Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa, Langsa, Taryadi. Artikel ini membahas pengaturan dalam penerapan sanksi cambuk/dera yang berdasar pada Qanun Hukum Acara Jinayah yang berusaha mengetahui efektifitasnya di lapangan serta membahas upaya dan rintangan dan kendala dalam penerapan hukuman cambuk/dera.

Dari penelitian diatas belum ada yang menggunakan teori efek jera dalam melihat sanksi dalam kasus-kasus kekerasan seksual pada anak yang dalam tulisan ini lebih fokus pada pelecehan seksual. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dari penelitan diatas. Penelitian ini berusaha menguraikan dan menganalisis yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang ada pada Amar Putusan No.32/JN/2023/MS.Aceh dan No.1/JN/2024/MS.Sus yang menjatuhkan hukuman berbeda yaitu penjara dan cambuk dalam kasus yang sama yaitu pelecehan seksual

pada anak dan membahasnya dengan sudut pandang lain yaitu berdasarkan perspektif *Deterrence Effect Theory* (*Teori Efek Jera*).

